



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/ Pid. B / 2016/ PN Dps

## DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAINI alias ZEN

Tempat lahir : Jember

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 Juni 1985.

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Karang Pakem RT 027/RW 009, Desa Curahlele,  
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

2. Nama lengkap : ABD. KODIR alias KODIR

Tempat lahir : Jember

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Nopember 1987.

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Gondosari RT 006/RW 015, Desa Tamansari,  
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan sejak tgl 6 Desember 2015 S/d tgl. sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. ZAINI alias ZEN dan terdakwa II. ABD. KODIR alias KODIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZAINI alias ZEN dan terdakwa II. ABD. KODIR alias KODIR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baterai tower warna hitam dikembalikan kepada PT Bali Towrindo selaku pemilik;
  - 1 (satu) unit mobil APV warna hitam metalik nopol DK 718 FN dikembalikan kepada saksi Suherman selaku pemilik;
  - 1 (satu) buah gunting beton, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci ukuran 14, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-;

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang sering ringannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Bahwa terdakwa I. ZAINI alias ZEN dan terdakwa II. ABD. KODIR alias KODIR bersama-sama dengan HERMANTO alias HERMAN (terpidana dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Tower site 49 milik PT Bali Towrindo Senta yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Lukluk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat. Atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara No. 906/Sk. 1/2015 tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 02.30 wita terdakwa I,

terdakwa II bersama sama dengan Hermanto alias Herman berangkat bersama-sama dari tempat kost para Terdakwa di daerah Nusa Dua dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil APV warna hitam metalik nopol DK 718 FN, menuju daerah Lukluk, Mengwi, Badung;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di daerah Lukluk, terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan Hermanto alias Herman menemukan sebuah tower yaitu Tower site milik PT Bali Towerindo sentra, terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan Hermanto alias Herman kemudian menuju tower tersebut, sesampainya di areal tower tersebut selanjutnya mobil APV nopol DK 718 FN tersebut diparkir di dekat, tower tersebut. Terdakwa I, terdakwa II bersama Hermanto alias Herman kemudian turun dari mobil selanjutnya terdakwa II membuka gembok pagar tower dengan cara menggantung gembok pagar mempergunakan gunting beton besar yang terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu pagar tower terbuka terdakwa Hermanto alias Herman masuk ke dalam tower, sesampainya di areal tower, terdakwa I membuka kunci Box baterai tower dengan, sebuah obeng, kemudian Hermanto alias Herman membuka mur baut baterai tower tersebut dengan kunci 14, setelah baterai tower tersebut terlepas selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat baterai tower tersebut ke dalam mobil APV DK 718 FN, sementara Hermanto alias Herman, menutup kabel sambungan baterai dengan plester. Setelah baterai Tower Site 49 tersebut yang jumlahnya 12 buah berhasil para terdakwa dan Hermanto alias Herman bawa, selanjutnya para terdakwa dan Hermanto alias Herman pergi menuju ke daerah cargo, disana baterai-baterai tersebut para terdakwa dan Hermanto alias Herman jual kepada seseorang yang bernama SAMIL (masih dalam pencarian/DPO) dengan harga yang para terdakwa lupa, namun setelah penjualan 12 (dua belas) baterai tower tersebut terdakwa I dan terdakwa II memperoleh pembagian uang masing-masing sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan Hermanto alias Herman telah mengambil baterai tower dari rower site 49 tanpa,seijin dan tanpa sepengetahuan PT Bali towerindo sentra selaku pemilik dengan maksud untuk para terdakwa miliki lalu terdakwa jual;
- Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Hermanto alias Herman PT Bali towerindo sentra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I. ZAINI alias ZEN dan terdakwa II. ABD. KODIR alias KODIR sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1 Saksi "I Wayan Ariana"

- Pada tanggal 7 April 2015 sekira pukul 02.30 wita saksi menangkap Hermanto yang sedang mencongkel tower di Dalung sedangkan para Terdakwa Lari ;
- didapat bukti Baterai yang sudah dijual ke Samil;
- Baterai milik PT Bali towerindo;
- seringkali mencuri di beberapa Kabupaten ;

2. Saksi " Basuki Rachmat ";

- Pada tanggal 7 April 2015 sekira pukul 02.30 wita saksi menangkap Hermanto yang sedang mencongkel tower di Dalung sedangkan para Terdakwa Lari ;
- didapat bukti Baterai yang sudah dijual ke Samil;
- Baterai milik PT Bali towerindo;
- seringkali mencuri di beberapa Kabupaten ;

3. Saksi " Hermanto ";

- tertangkap Agustus 2015 tertangkap sendiri ;
- Baterai dijual ke Samil;
- melakukan bersama-sama terdakwa;
- saksi yang membuka baut baterai sedangkan terdakwa sebagai sopir dan angkut ke mobil ;
- 9 tempat  $\pm$  50 baterai, yang di Lukluk seorang mendapat bagian 1,8 juta ;

4. Saksi " I Gusti Made Ngurah Pujawan ";

- Karyawan PT Bali Towerindo Sentra ;
- pada tanggal 24 Maret 2015 saksi lagi stand bay di kantor Tabanan Tower di Dalung ada info tower kecurian;
- yang hilang Baterai berat 30 kg. max 40 kg ;
- sampai sekarang tidak balik lagi;
- yang ketemu ditempat saksi Cuma 1 baterai ;
- jumlah kerugian semuanya  $\pm$  70 juta;

Atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa dengan Hermanto hari Selasa 24 Maret 2015 mau curi baterai di Dalung ada operasi;
- tertangkap di Jawa Desember 2015, Hermanto tertangkap duluan baru terdakwa;
- Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.700.000,-;
- mencuri 9 tempat, 50 baterai;
- pakai mobil;
- jual barang yang terima Hermanto;

## 2. Terdakwa ABD. KODIR alias KODIR :

- Terdakwa dengan Hermanto hari Selasa 24 Maret 2015 mau curi baterai di Dalung ada operasi;
- tertangkap di Jawa Desember 2015, Hermanto tertangkap duluan baru terdakwa;
- Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.700.000,-;
- mencuri 9 tempat, 50 baterai;
- pakai mobil;
- jual barang yang terima Hermanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 363 (1) ke- 4 ke-5 KUHP yang unsurnya:

- 1 Mengambil barang milik orang lain;
- 2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 4 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 02.30 wita terdakwa I, terdakwa II bersama sama dengan Hermanto alias Herman mengambil baterai tower milik PT Bali Toworindo sentra;
- selanjutnya para terdakwa dan Hermanto alias Herman menjual baterai kepada SAMIL, terdakwa I dan terdakwa II memperoleh pembagian uang masing-masing sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan Hermanto alias Herman telah mengambil baterai tower tersebut tanpa sepengetahuan PT Bali towerindo sentra ;

- Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Hermanto alias Herman PT Bali towerindo sentra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah mengambil baterai tower milik PT Bali towerindo sentra maka unsur pertama “Mengambil barang milik orang lain” harus dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa setelah baterai tower tersebut diambil lalu diperlakukan/dianggap seperti milik terdakwa sendiri dengan menjual baterai kepada SAMIL maka unsur kedua” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa Unsur ketiga” Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” harus dianggap telah terpenuhi karena pengambilan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I, terdakwa II sebagai sopir dan angkut ke mobil dan Hermanto yang membuka baut baterai;
- Menimbang, bahwa terdakwa II membuka gembok pagar tower dengan cara menggantung gembok pagar mempergunakan gunting beton besar maka unsur keempat” Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT Bali Towrindo selaku pemilik barang;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat Undang –undang yang berlaku , khususnya pasal 363 ( 1) ke-4, ke-5 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama:

### **1. ZAINI alias ZEN dan 2. ABD. KODIR alias KODIR ;**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “;**

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;

Menetapkan, bahwa waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baterai tower warna hitam dikembalikan kepada PT Bali Towrindo selaku pemilik;
- 1 (satu) unit mobil APV warna hitam metalik nopol DK 718 FN dikembalikan kepada saksi Suherman selaku pemilik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci ukuran 14, 1

(satu) buah lakban kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin tanggal 28 Maret 2016**, oleh kami : **M. DJAELANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NI LUH OKA ADIKARINI SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.**

**M. DJAELANI, SH**

**2. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin tanggal 28 Maret 2016**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Maret 2016, Nomor 123/Pid.B/2016/PN Dps Tersebut;

**Panitera Pengganti,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I MADE WISNAWA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)